



LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

TRIWULAN I

TAHUN

2023

KECAMATAN GLAGAH



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN GLAGAH

Jalan Raya Glagah Nomor 80, Telp. (0322) 3382481 Fax : 3382481, Kode Pos (62292)
Website : www.lamongankabgo.id E-mail : Glagah@lamongankab.go.id

Lamongan, 3 April 2023

Nomor : 050/ 198.1 /413.326/2023

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko

Triwulan I Tahun 2023 Kecamatan
Glagah Kabupaten Lamongan

Kepada

Yth. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Triwulan I
Tahun 2023 Kecamatan Glagah sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**CAMAT GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH

Jalan Raya Glagah Nomor 80, Telp. (0322) 3382481 Fax : 3382481, Kode Pos (62292)
Website : www.lamongankab.go.id E-mail : Glagah@lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	050/ 198.1 /413.326/2023
TANGGAL TERBIT	:	3 April 2023

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan Kecamatan Glagah <u>Suladi, SE</u> NIP. 19680918 200701 1 010 Anggota
Diperiksa	:	Sekretaris Kecamatan Glagah <u>M. Fauzan Badri, SIP</u> NIP. 19820801 201101 1 008 Koordinator
Disahkan Oleh	:	Camat Glagah <u>KHOIRUL MUHSININ, S.Pd.M.M</u> NIP. 19690503 200902 1 001 Ketua

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 maka unit/satuan kerja instansi Pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. Hal tersebut dimaksudkan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan dalam mencapai tujuan organisasi.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN I

Kecamatan Glagah telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir

Dinas Terkait / Pemerintah Kabupaten Lamongan / Kecamatan Glagah / Rencana Monitoring PI

Formulir Kertas Kerja
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian	2023					
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan	Lainnya					
Dinas Terkait	Kecamatan Glagah					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Dipertrekuhan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Glagah:						
1	Memberikan pemahaman Kepada Masyarakat bahwa Blanks kosong jadi untuk sementara diberikan SUKET	Sosialisasi	Kasi Pelayanan Publik	April 2023	April 2023	Proses
2	melakukan evaluasi	pelaporan berkala	camat	jan- des	jan- des	-
3	mendampingi dan meningkatkan sinergitas dengan desa	pelaporan berkala	camat	jan- des	jan- des	-

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN I

Kecamatan Glagah telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan I, yang telah dilaksanakan adalah:, dan yang belum dilaksanakan adalah

Dinas Terkait / Pemerintah Kabupaten Lamongan / Kecamatan Glagah / Monitor Risk Even & RTP

Formulir Kertas Kerja
Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan									
Tahun Penilaian	2023									
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan	Lainnya									
Dinas Terkait	Kecamatan Glagah									
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak	Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Glagah:										
1	Pelayanan yang Diberikan oleh Kecamatan belum sesuai dengan Standar Pelayanan (Risiko Kepatuhan)	RSO.23.99.41.01	April 2023	Blanko E-KTP habis	Pencetakan E-KTP terlambat	Kecamatan	Memberikan pemahaman Kepada Masyarakat bahwa Blanks kosong jadi untuk sementara diberikan SUKET	April.2023	April.2023	Proses
2	Nilai SAKIP tidak ada peningkatan yang signifikan	RSO.23.99.41.02	Agustus 2023	Pelaporan yang kurang maksimal	Nilai Sakip yang masih belum maksimal	Kecamatan	melakukan evaluasi	jan- des	jan- des	-
3	Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa Belum maksimal	RSO.23.99.41.03	Maret 2023	Tidak semua masyarakat aktif dalam musrenbangdes	Terdapat usulan kegiatan yang tidak disampaikan	Kecamatan	mendampingi dan meningkatkan sinergitas dengan desa	jan- des	jan- des	-

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan I dapat simpulan bahwa Laporan Pengelolaan Risiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah kami akan melakukan.